



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyono Als Mul Bin Yahmin.;
2. Tempat lahir : Grobogan (Jawa Tengah).;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 19 September 1977.;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelud RT01 RW01, Unit 8, Desa Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Tani/Buruh Dompok.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt., tanggal 25 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt., tanggal 25 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULYONO alias MUL bin YAHMIN** bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha pertambangan tanpa izin"** sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama **6 (ENAM) BULAN** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair **2 (DUA) BULAN** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit NS mesin dompeng, 1 (satu) keong mesin dompeng, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih, 2 (dua) buah ember warna Hitam, 1 (satu) buah baskom warna Hitam, 1 (satu) buah selang spiral warna Biru, 1 (satu) buah selang air warna Putih, 1 (satu) buah galon yang berisikan BBM jenis solar, 1 (satu) batang stik kayu dengan panjang ekitar 467 (empat ratus enam puluh) cm dan 1 (satu) botol kecil air raksa;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan:**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)..;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **MULYONO alias MUL bin YAHMIN**, pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **terdakwa telah dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa **MULYONO alias MUL bin YAHMIN** untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan pertambangan emas, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan antara lain 1 (satu) unit NS mesin dompeng, 1 (satu) keong mesin dompeng, 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih, 2 (dua) buah ember warna Hitam, 1 (satu) buah baskom warna Hitam, 1 (satu) buah selang spiral warna Biru, 1 (satu) buah selang air warna Putih, 1 (satu) buah galon yang berisikan BBM jenis solar, 1 (satu)



batang stik kayu dengan panjang ekitar 467 (empat ratus enam puluh) cm dan 1 (satu) botol kecil air raksa, setelah semua peralatan tersebut selesai dipersiapkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi penambangan yaitu rawa-rawa di Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi tidak jauh dari rumah terdakwa, selanjutnya setelah sampai, terdakwa kemudian mulai melakukan kegiatan penambangan emas yaitu dengan cara terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel/dompong yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang berwarna Putih yang terpisah dari Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas berwarna Putih, selanjutnya butiran emas tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat terdakwa menambang, bahwa kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2017 dan untuk setiap kali kegiatan penambangan emas, terdakwa rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram emas yang dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam setiap minggunya terdakwa melakukan kegiatan penambangan sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas, perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi Charlos Sihombing bin Jamin Sihombing, Andi Gristian bin Baharudin dan saksi Agus Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang kemudian mengamankan terdakwa dan pada saat mereka menanyakan perihal izin kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen/izin atas kegiatan penambanga emas yang tekah dilakukannya baik berupa Izin Usaha



Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Tebo. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka emas termasuk ke dalam komoditas mineral logam yang termasuk ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang dalam pengelolaannya memerlukan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charlos Sihombing bin Jamin Sihombing, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.;
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang telah mengamankan terdakwa dan rekannya, pada saat mengamankan terdakwa, saksi bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya Andi Gristian bin Baharudin dan saksi Agus Setiawan;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa Mulyono adalah, bahwa pada awalnya saksi dan rekan sedang melakukan patroli rutin di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu dalam rangka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat tentang adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, selanjutnya pada saksi dan rekan melintas di sekitar Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, saksi dan rekan kemudian mendengar adanya suara mesin diesel namun beberapa saat kemudian suara tersebut berhenti, saksi dan rekan kemudian menuju ke arah sumber suara dan pada saat sampai di lokasi, saksi melihat terdakwa yang sedang beristirahat di atas rakit yang terbuat dari drum



- plastik yang diatasny terdapat peralatan untuk melakukan pertambangan emas;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan kemudian langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang sendirian, saksi kemudian melakukan interogasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan terhadap terdakwa, maka didapatkan pengakuan dari terdakwa, bahwa memang benar sebelumnya terdakwa baru saja melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dengan cara terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang berwarna Putih yang terpisah dari Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas berwarna Putih, selanjutnya butiran emas tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat terdakwa menambang, bahwa kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2017 dan untuk setiap kali kegiatan penambangan emas, terdakwa rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram emas yang dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam setiap minggunya terdakwa melakukan kegiatan penambangan sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa dan kemudian menanyakan perihal dokumen perizinan yang dimiliki oleh terdakwa pada saat melakukan usahanya tersebut, terdakwa tidak bisa



menunjukkannya dan selanjutnya terdakwa saksi bawa ke kantor Polres Tebo;

- Bahwa benar ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Gristian bin Baharudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang telah mengamankan terdakwa dan rekannya, pada saat mengamankan terdakwa, saksi bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya Charlos Sihombing bin Jamin Sihombing dan saksi Agus Setiawan;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa Mulyono adalah, bahwa pada awalnya saksi dan rekan sedang melakuka patroli rutin di wilayah Kecamatan Rimbo Ulu dalam rangka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat tentang adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, selanjutnya pada saksi dan rekan melintas di sekitar Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, saksi dan rekan kemudian mendengar adanya suara mesin diesel namun beberapa saat kemudian suara tersebut berhenti, saksi dan rekan kemudian menuju ke arah sumber suara dan pada saat sampai di lokasi, saksi melihat terdakwa yang sedang beristirahat di atas rakit yang terbuat dari drum plastik yang diatasny terdapat peralatan untuk melakukan pertambangan emas;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan kemudian langsung mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang sendirian, saksi kemudian melakukan interogasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan rekan terhadap terdakwa, maka didapatkan pengakuan dari terdakwa, bahwa memang benar sebelumnya terdakwa baru saja melakukan kegiatan usaha pertambangan emas dengan cara



terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang berwarna Putih yang terpisah dari Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas berwarna Putih, selanjutnya butiran emas tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat terdakwa menambang, bahwa kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2017 dan untuk setiap kali kegiatan penambangan emas, terdakwa rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram emas yang dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam setiap minggunya terdakwa melakukan kegiatan penambangan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa dan kemudian menanyakan perihal dokumen perizinan yang dimiliki oleh terdakwa pada saat melakukan usahanya tersebut, terdakwa tidak bisa menunjukkannya dan selanjutnya terdakwa saksi bawa ke kantor Polres Tebo;
- Bahwa benar ketika diperlihatkan terdakwa dan barang bukti di depan persidangan maka saksi masih bisa mengenalinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



- Ahli Novaizal Varia Utama, ST bin M. Yani Basir., keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli bekerja di Dinas ESDMD Propinsi Jambi selaku Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara;
 - Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk produksi mineral dan atau bahan batubara dan mineral ikutan (Pasal 1 angka 19 UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Minerba;
 - Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan (Pasal 1 angka 7 UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Minerba;
 - Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 10 UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Minerba;
 - Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan IPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (Pasal 1 angka 4 UU RI no. 4 tahun 2009 tentang Minerba;
 - Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan harus dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka emas termasuk ke dalam komoditas mineral logam yang termasuk ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang dalam pengelolaannya memerlukan izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan cara melakukan pertambangan Emsyang tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang merupakan perbuatan yang dapat dipidana;



- Bahwa menurut sepengetahuan Ahli, terhadap terdakwa Mulyono tidak pernah ataupun sedang mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk melakukan usaha pertambangan emas di wilayah Kabupaten Tebo dan Dinas ESDMD Propinsi Jambi juga saat ini tidak pernah mengeluarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk melakukan usaha pertambangan emas di wilayah Kabupaten Tebo atas nama terdakwa Mulyono;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak Polres Tebo pada saat terdakwa sedang berada di lokasi terdakwa melakukan usaha pertambangan emas dan baru saja beristirahat setelah melakukan usaha pertambangan, dan terdakwa ditangkap atas sangkaan telah melakukan usaha pertambangan emas yang berlokasi di Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa pada awalnya bekerja sebagai petani karet namun karena ingin mendapatkan pendapatan tambahan, selanjutnya pada saat ada rombongan para petambang emas yang berasal dari pulau Jawa yang melakukan kegiatan mereka di sungai Rimbo Ulu hendak pulang ke Jawa dan butuh uang, maka selanjutnya mereka menjual peralatan untuk menambang emas kepada terdakwa;
- Bahwa setelah membeli peralatan tersebut, terdakwa kemudian mulai melakukan usaha pertambangan emas di Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi yang terdakwa lakukan sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Polres Tebo;
- Bahwa terdakwa melakukan usaha pertambangan emas dengan cara terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang berwarna Putih yang terpisah dari Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas berwarna Putih, selanjutnya butiran emas tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat terdakwa menambang, dan untuk setiap kali kegiatan penambangan emas, terdakwa rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram emas yang dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam setiap minggunya terdakwa melakukan kegiatan penambangan sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa Terdakwa melakuakn penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang.;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa kegiatan pertambangan emas harus atas seizin pihak yang berwenang;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti di depan persidangan, maka terdakwa masih mengenalinya dan terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan memohon kepada Penuntut Umum dan Majelis Hakim agar dituntut dan dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit NS mesin dompeng.;
- 1 (satu) keong mesin dompeng.;
- 4 (empat) buah karpet.;
- 1 (satu) buah dulang.;
- 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih.;



- 2 (dua) buah ember warna Hitam.;
- 1 (satu) buah baskom warna Hitam.;
- 1 (satu) buah selang spiral warna Biru.;
- 1 (satu) buah selang air warna Putih.;
- 1 (satu) buah galon yang berisikan BBM jenis solar.;
- 1 (satu) batang stik kayu dengan panjang ekitar 467 (empat ratus enam puluh) cm.;
- 1 (satu) botol kecil air raksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, terdakwa telah dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa.;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penambangan tanpa ijin terdakwa mempersiapkan peralatan antara lain mesin dompeng, keong mesin dompeng, karpet, dulang, pipa paralon warna Putih, ember, baskom, selang spiral warna biru, selang air galon yang berisikan BBM jenis solar, stik kayu dan air raksa yang sebelumnya terdakwa beli dari para petambang emas yang berasal dari Pulau Jawa yang hendak pulang ke Jawa, setelah semua peralatan tersebut selesai dipersiapkan oleh terdakwa.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi penambangan yaitu rawa-rawa di Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan kemudian mulai melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin, yang dilakukan dengan cara terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel/dompeng yang dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir



Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang berwarna Putih yang terpisah dari Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas berwarna Putih, selanjutnya butiran emas tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat terdakwa menambang.;

- Bahwa benar kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2017 dan untuk setiap kali kegiatan penambangan emas, terdakwa rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram emas yang dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam setiap minggunya terdakwa melakukan kegiatan penambangan sebanyak 4 (empat) kali.;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas, perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi Charlos Sihombing bin Jamin Sihombing, Andi Gristian bin Baharudin dan saksi Agus Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang kemudian mengamankan terdakwa dan pada saat mereka menanyakan perihal izin kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen/izin atas kegiatan penambanga emas yang telah dilakukannya baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Tebo;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Bat P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Mulyono Als Mul Bin Yahmin sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur kedua tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “ unsur dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;



Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan penambangan emas dengan sengaja ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara maka yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Novaizal Varia Utama, ST bin M. Yani Basir, yang menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara maka Emas termasuk ke dalam komoditas tambang kelompok batuan yang termasuk ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang yang dalam pengelolaannya memerlukan izin dari pihak yang berwenang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2017, bertempat di Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi, terdakwa telah dengan sengaja melakukan usaha penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa mempersiapkan peralatan antara lain mesin dompeng, keong mesin dompeng, karpet, dulang, pipa paralon warna Putih, ember, baskom, selang spiral warna Biru, selang air galon yang berisikan BBM jenis solar, stik kayu dan air raksa yang sebelumnya terdakwa beli dari para petambang emas yang berasal dari Pulau Jawa yang hendak pulang ke Jawa, setelah semua peralatan tersebut selesai dipersiapkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi penambangan yaitu rawa-rawa di Jalan Kelud Rt.01 Rw.01 Unit 8 Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Propinsi Jambi dan kemudian mulai melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin, yang dilakukan dengan cara terdakwa meletakkan karpet di atas asbuk (papan) selanjutnya terdakwa menghidupkan mesin diesel/dompeng yang



dipergunakan untuk menyedot pasir yang ada di dalam air dengan menggunakan selang spiral, pasir yang telah bercampur air tersebut kemudian dialirkan ke atas karpet yang berada di atas papan, selanjutnya karpet yang telah dialiri air bercampur pasir tersebut terdakwa angkat dan dicuci di dalam baskom dengan tujuan untuk mengumpulkan kalam/pasir Hitam yang tertinggal di karpet yang kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam ember, pasir Hitam tersebut kemudian diaduk dengan menggunakan air raksa selama beberapa saat sehingga air raksa tersebut mengikat butiran emas yang berwarna Putih yang terpisah dari Pasir Hitam dan untuk memisahkan butiran emas dengan air raksa, terdakwa kemudian menggunakan kain dan memerasnya hingga tersisa butiran emas berwarna Putih, selanjutnya butiran emas tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang sendiri ke lokasi tempat terdakwa menambang, bahwa kegiatan penambangan yang terdakwa lakukan tersebut telah terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2017 dan untuk setiap kali kegiatan penambangan emas, terdakwa rata-rata mendapatkan hasil sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram emas yang dijual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dalam setiap minggunya terdakwa melakukan kegiatan penambangan sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang melakukan kegiatan penambangan emas, perbuatannya tersebut diketahui oleh saksi Charlos Sihombing bin Jamin Sihombing, Andi Gristian bin Baharudin dan saksi Agus Setiawan yang merupakan anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Tebo yang kemudian mengamankan terdakwa dan pada saat mereka menanyakan perihal izin kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen/izin atas kegiatan penambanga emas yang tekah dilakukannya baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak berwenang, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Tebo.;

Menimbang bahwa terhadap kegiatan pertambangan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ternyata dilakukan dengan tanpa disertai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), selanjutnya menurut Ahli Novaizal Varia Utama, ST bin M. Yani Basir setelah dilakukan pengecekan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESDMD Propinsi Jambi ternyata juga terhadap terdakwa Mulyono tidak pernah ataupun sedang mengurus dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk melakukan usaha pertambangan Emas di wilayah Kabupaten Tebo dan Dinas ESDMD Propinsi Jambi juga saat ini tidak pernah mengeluarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perizinan untuk melakukan usaha pertambangan Emas di wilayah Kabupaten Tebo atas nama terdakwa Mulyono, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Bat P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 04 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Budidaya yang berasal dari hutan hak Jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit NS mesin dompeng, 1 (satu) keong mesin dompeng, dikarenakan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 4 (empat) buah karpet, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih, 2 (dua) buah ember warna Hitam, 1 (satu) buah baskom warna Hitam, 1 (satu) buah selang spiral warna Biru, 1 (satu) buah selang air warna Putih, 1 (satu) buah galon yang berisikan BBM jenis solar, 1 (satu) batang stik kayu dengan panjang ekitar 467 (empat ratus enam puluh) cm dan 1 (satu) botol kecil air raksa, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan pertambangan liar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terus dipersidangan serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyono Als Mul Bin Yahmin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa ijin", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit NS mesin dompeng.;
 - 1 (satu) keong mesin dompeng.;
 - Dirampas untuk Negara.;
 - 4 (empat) buah karpet.;
 - 1 (satu) buah dulang.;
 - 1 (satu) buah pipa paralon warna Putih.;
 - 2 (dua) buah ember warna Hitam.;
 - 1 (satu) buah baskom warna Hitam.;
 - 1 (satu) buah selang spiral warna Biru.;
 - 1 (satu) buah selang air warna Putih.;
 - 1 (satu) buah galon yang berisikan BBM jenis solar.;
 - 1 (satu) batang stik kayu dengan panjang sekitar 467 (empat ratus enam puluh) cm.;
 - 1 (satu) botol kecil air raksa;
 - Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., dan Cindar

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Rosandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H

Ricky Fardinand, S.H

Cindar Bumi, S.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2017/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)